

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Studi Analisis Penyusunan Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI



OLEH
NASRULLOH ALI MUNIF
NIM. 3222 10 30 25

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2014

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Studi Analisis Penyusunan Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung untuk
Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga



OLEH

NASRULLOH ALI MUNIF

NIM. 3222 10 30 25

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
JULI 2014

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NASRULLOH ALI MUNIF

NIM : 3222 10 30 25

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga

Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi Analisis Penyusunan Kompilasi Hukum Islam)”**. Adalah benar-benar disusun dan ditulis oleh yang bersangkutan diatas dan bukan pengambil alihan tulisan orang lain.

Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil pengambilan alihan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Tulungagung, 10 Juli 2014

Yang membuat pernyataan



NASRULLOH ALI MUNIF
NIM. 3222 10 30 25

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Politik Hukum Islam Di Indonesia (Studi Analisis Penyusunan Kompilasi Hukum Islam)" yang ditulis oleh Nasrullah Ali Munib ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga


Dewan Penguji Skripsi

Ketua,




Indri Hadisiswati, S.H., M.Hum.
NIP. 19711228 199903 1 001

Sekretaris,



Dr. Iffatin Nur, M.Ag.
NIP. 19730111 199903 2 001

Penguji Utama



M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M. Hum
NIP. 19641105 200112 1 001

Tulungagung, Juli 2014

Mengesahkan,
Fakultas Syariah,
Dekan,



Dr. H. Asmawi, M.Ag.

NIP. 19750903 200312 1 004

MOTTO

*“Hukum Hanya Sebuah Sarana Sedangkan Tujuan Adalah Keadilan. Mengapa
Kita Korbankan Keadilan Demi Sebuah Sarana”*

(Hakim Agung Bismar Siregar 1928 -2012)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda ABDUL MANAF dan Ibunda ROM TATIK tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materiil, serta do'a dan juga semangat. Terimakasih atas segala cinta kasih sayang dan pengorbanannya tiada pernah terbalaskan.

Terimakasih untuk saudara-saudaraku tercinta, kakakku Alif Masrofi dan Ana Nurkolis yang selalu memberi dukungan dan semangat, kedua adiku Rofi dan Zahro' yang sangat ku cintai melebihi siapapun, dan tak lupa kepada Ullul Hidayati Rofi'ah yang dengan tabah selalu memberikan semangat. Kalian semua adalah bahan bakar hidupku yang tak pernah padam dalam sanubari ini.

Sahabat-sahabatku seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2010, kebersamaan kita adalah kenangan yang tak terlupakan karena kita adalah keluarga.

Kawan-kawanku di HMI Insan Cita Tulungagung, rekan dan rekanita IPNU-IPPNU ranting Balesono dan Anak Cabang Ngunut dan adik-adikku HMJ HK yang selalu memberikan keceriaan dihari-hariku. Karena kita saudara lebih dari sahabat.

Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang selalu memberikan bimbingan kepada mahasiswanya. Terlebih kepada Ibu Iffatin Nur yang dengan sabar membimbing pembuatan skripsi ini, kepada Bapak Mushonif yang dengan ikhlas membantu dan memberi masukan selama pembuatn skripsi ini, kepada Bapak Yani yang dengan sabar menularkan ilmunya kepada kami, Kepada Bapak Darin yang telah setia mengarahkan kami dari hari pertama kuliah, dan kepada Ibu Indri selaku mantan Kaprodi AS, dan semua dosen FASIH yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami tidak bisa membalas apa-apa hanya bisa mendoakan

Jazakumullahi Khaira Jasa Katsira.

Untuk Almamaterku jembatan masa depan keberhasilanku.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tidak ada hambatan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Tulungagung.
3. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.A.g. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Tulungagung dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan wawasannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kedua orang tua penulis yang selalu memberi dorongan baik materiil maupun moril sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini serta mohon dimaafkan jika terdapat

kekurangan dalam penyusunannya. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, Juli 2014

Penulis

Nasrulloh Ali Munif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Kegunaan Kajian	6
E. Penegasan Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II SEJARAH PENYUSUNAN KHI	
A. Selayang Pandang Kompilasi Hukum Islam.....	20
B. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	24
C. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	32
a) Pengumpulan Data	38
b) Wawancara.....	42
c) Studi Perbandingan	44
d) Seminar dan Lokakarya.....	44
D. Isi Kompilasi Hukum Islam	50

BAB III KHI DALAM SUDUT PANDANG NORMATIF

A. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Konsensus Ulama Indonesia	55
B. Kompilasi Hukum Islam Dalam Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia	57
C. Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia	61
D. Kompilasi Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia	68

BAB IV KHI DALAM SUDUT PANDANG KONSTELATIF

A. Sejarah Kelahiran Orde Baru	72
B. Pola Konfigurasi Politik Orde Baru.....	78
a). Beamtenstaat dan Negara Pascakolonial	81
b). Politik Birokratis	81
c). Patrimonialisme.....	82
d). Korporatisme.....	83
e). Rezim Otoriter Birokrat.....	84
f). Paham Integralistik	85
C. Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru.....	88
a). Relevansi Konfigurasi Politik dengan Karakter Produk Hukum.....	88
b). Hukum Sebagai Subordinat Pembangunan Orde Baru	90
D. KHI Dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Sistematika Kompilasi Hukum Islam (KHI)	52
2. Tabel 4.1 Perkembangan Jenis Produk Hukum 1966 - 1989	89

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tentang Penunjukkan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yuris Prudensi.
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Luasan Kompilasi Hukum Islam.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991.
4. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
5. Form Kartu Bimbingan

ABSTRAK

Diskursus mengenai Kompilasi Hukum Islam memang tidak akan pernah berakhir. Sudut pandang yang berbeda membuat diskursus ini semakin melebar dari titik temu. Ada yang memahami Kompilasi Hukum Islam dari sudut pandang *normatif* yakni Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari puncak usaha para cendekiawan muslim dan ulama Indonesia. Namun disisi lain ada juga yang memahami Kompilasi Hukum Islam tak lebih dari peran pemerintah dalam memainkan konfigurasi politiknya demi mendapatkan *quo vadis* kekuasaan pada rezim Orde Baru. Dua pemahan ini apabila dibiarkan terus melebar akan memberikan kesenjangan terkait pemaknaan Kompilasi Hukum Islam, yang akan bisa berimbas secara langsung terhadap institusi atau pelaku yang terkait. Berawal dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Kompilasi Hukum Islam melalui dua *dikotomi*, yakni Kompilasi Hukum Islam dalam persepektif *normatif* dan Kompilasi Hukum Islam dalam persepektif *konstelatif* untuk saling *diintegrasikan* supaya mendapatkan pemahaman yang *komparatif*.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: [1] Bagaimana sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. [2] Bagaimana pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dalam persepektif *normatif*. [3] Bagaimana pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dalam persepektif *konstelatif*. Adapun tujuan penelitian ini adalah: [1] Menelusuri sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. [2] Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dalam persepektif *normatif*. [3] Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dalam persepektif *konstelatif*.

Penelitian ini akan menggunakan studi pustaka dengan pendekatan *sosial historis, statue approach*, dan *legal/institusional*. Yang akan menggunakan sumber data *primer* yang berhubungan langsung dengan penelitian dan sumber data *sekunder* yang secara tidak langsung membahas penelitian ini tapi masih *relevan*. Dengan teknik pengumpulan data secara dokumentatif maka data akan dianalisis dengan menggunakan *content analysis, comparatif analysis, dan critic analysis*.

Penelitian ini membawa kesimpulan pada: *Pertama*, KHI lahir karena adanya tuntutan hukum materiil dari Peradilan Agama. Sedangkan dalam proses penyusunannya terdapat 4 tahap yakni: pengumpulan data, wawancara, studi banding ke negara-negara Islam, dan seminar dan lokakarya. *Kedua*, Dalam sudut pandang *normatif*, KHI dapat disebut sebagai *konsensus* (ijma') ulama Indonesia. Hal ini didasari pada lokakarya KHI yang dihadiri oleh para alim/ulama dan cendekiawan muslim yang tersebar di Indonesia. Dan KHI juga dapat di katakan sebagai "puncak pemikiran fiqh di Indonesia". Akan tetapi kekuatan hukum KHI hanya bersifat *fakultatif* (saran/himbauan). *Ketiga*, Dalam sudut pandang *konstelatif*, setrategi proses pembentukan KHI produk hukumnya berkarakter *semi-responsif*. KHI juga bersifat *Reduksionis*, artinya Kompilasi Hukum Islam mengalami reduksi pada batas-batas tertentu dalam konteks negara hukum. Namun konfigurasi politik hukum Islam juga memainkan peranannya untuk saling berebut wilayah kekuasaan dengan konfigurasi politik Orde Baru.

ABSTRACT

The discussion about Islamic's Law Compilation (KHI ind.) is never get the solution. The about it caused this contradiction. Discussion arranging somebody understanding Islamic's law Compilation from the *normative* view that's KHI is the result of moslem's intellectual and Indonesian mufties's effort. Beside that, somebody understanding KHI just the government's efforts in the operating his political configurating to get *quo vadis* dominance at Orde Baru regime. If this differentiation in the understanding KHI let continuous, may will make discrepancy about the meaning of KHI, that's will have the impact to intitution or related subject. Cause of that, the wantner interested to more study about from the two dikotome, *normative* and *constelative* prespective. To intregated each other, so get the comparative understanding.

The question of this research are: [1] How the history of arranging KHI in Indonesia. [2] How is the may to happening KHI in the *normative* view. [3] How is the may to happening KHI in the *constelative* view. The purpose of this research arre, [1] To know about the history of arranging KHI in Indonesia. [2] To know about the may to happening KHI in the *normative* view. [3] to know about the may to happening KHI in the *constelative* view.

This research use *library research* with *social histories*, *statue approach*, and *legal/institution* methods. That sourced from primery data that related directly with this research and sekundari data that related undirectly but still relevan with this research. Data has aggregated by documentative methods, so will be analyzed by *content analysis*, *comparative analysis*, and *critic analysis*.

The conclusion of this research are the *first*, KHI had been born caused by the law demand from religion judicative while in his arranging proses, there are four steps: arranging data, interview, compare to Iislamic countries, and seminar and lokakarya. *Scodly*, In the *normative* view KHI is the konsensus/ijma' Indonesian mufties. This opinion based on lokakarya that be presentated by Mufties and Islamics intellectual in Indonesia. So, KHI can be called as "the top of fiqh's mind i Indonesia". But, the might KHI law just *facultative*. *Thirdly*, In the *constelative* view KHI in the strategy procees of formating his law's product is *semi-responsive*. KHI also *reductions*, that mine has be reduction on the certain limits in the context law country. But, political configuration Islamic law also give the impact to get tthe domnance each other with the Orde Baru political coniguration.